



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
11. Tempat khusus untuk merokok adalah ruang terbuka yang terhubung dengan udara luar dan diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok.

12. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
14. Tempat proses belajar-mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak.
16. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu, khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan transportasi bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, atau udara biasanya dengan kompensasi.
18. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan/ dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya.
19. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
20. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II ZONASI PENJUALAN, PENGIKLANAN/ SPONSOR PROMOSI PRODUK ROKOK DI LUAR KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Pengaturan penjualan, pengiklanan ataupun sponsor promosi produk rokok di luar Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan sesuai dengan zonasi.

Pasal 3

Setiap orang dan/ atau lembaga dan/ atau badan yang menjual rokok dalam zonasi di luar Kawasan Tanpa Rokok untuk tidak memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok.

Pasal 4

- (1) Pengaturan zonasi pengiklanan ataupun sponsor promosi produk rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. tidak diletakkan pada jalan utama atau jalan protokol, meliputi:
 1. jalan Jenderal Soedirman;
 2. jalan Ahmad Yani;
 3. jalan Gatot Subroto;
 - c. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan protokol;
 - d. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - e. pemasangan iklan paling dekat 100 m (seratus meter) dari batas luar pagar/ bangunan Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. Tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 - g. Ketentuan lain yang mengatur tentang reklame.
- (2) Pengendalian iklan ataupun sponsor promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari total durasi iklan dan /atau 15 % (lima belas per seratus) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam iklan produk tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosialikan dengan merk produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja dan /atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan /atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan kepada anak, remaja dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

f

BAB III SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penegakan terhadap Kawasan Tanpa Rokok, Bupati membentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Dinas kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - i. Kementrian Agama
- (3) Tugas Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan dan penegakan di kawasan tanpa rokok;
 - b. melaksanakan inspeksi mendadak di kawasan tanpa rokok;
 - c. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.
- (4) Tugas Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat dibantu oleh Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok yang dibentuk pada setiap wilayah kecamatan, desa, dan/atau kelurahan.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat, kepala desa, dan/atau lurah.
- (3) Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada ketua Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Bupati menunjuk Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b

- (3) Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara persuasif dan represif.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. perumusan kebijakan; dan
 - e. bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa:
 - a. melakukan monitoring terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan evaluasi terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala OPD melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi administratif diawali dengan pemberian teguran lisan.
- (2) Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diberikan teguran tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat teguran tertulis pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari;
 - b. surat teguran tertulis kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. surat teguran tertulis ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka dipublikasikan secara terbuka atas pelanggaran dan/atau rekomendasi penarikan produk tembakau.

f

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19781029 200604 1 008